



# Risiko Korupsi Perizinan Sektor Kehutanan

Studi Kasus di Provinsi Jambi

Policy Brief 01/2014




Risiko Korupsi Perizinan Sektor Kehutanan  
(Studi Kasus di Provinsi Jambi)

Policy Brief 01/2014

Transparency International adalah organisasi masyarakat sipil global yang berada di garis terdepan dalam upaya perlawanan terhadap korupsi. Melalui lebih dari 90 perwakilan di seluruh dunia dan satu sekretariat internasional di Berlin, kami membangun kesadaran mengenai dampak buruk korupsi dan bekerja sama dengan mitra kerja di pemerintah, perusahaan dan masyarakat sipil dalam rangka mengembangkan dan melaksanakan langkah-langkah yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Buku ini dicetak atas dukungan dari



SIAP II (Strengthening Integrity and Accountability Program II) adalah program yang didanai oleh USAID dan dilaksanakan oleh konsorsium yang terdiri dari 3 (Tiga) organisasi di Indonesia : WWF-Indonesia, Transparency International Indonesia dan Indonesia Working Group on Forest Finance. SIAP II bertujuan untuk mengeliminasi korupsi di sektor kehutanan Indonesia dan bekerja di 4 propinsi di Sumatra yaitu Aceh, Riau, Jambi dan Lampung.

Penulis: Wahyudi M. Tohar, Teguh Prayoga Sudarmanto, Rivan Prahasya, dan Utami Nurul Hayati. Peneliti Daerah: Jaya Nofriandi (Provinsi Jambi). Editor: Hambali. Asisten Penelitian: Ferdian Yazid.

Copyright © 2014 Transparency International Indonesia. All right reserved.

ISBN:

# Daftar Isi

Daftar Isi .....	3
Daftar Tabel .....	3
Ringkasan Eksekutif.....	4
Deforestasi, Tata Kelola Kehutanan, dan Risiko Korupsi Perizinan .....	5
Peta Risiko Korupsi Perizinan Sektor Kehutanan .....	6
Peta Tata Kelola Perizinan Sektor Kehutanan.....	8
Rekomendasi terhadap Penguatan Tata Kelola Sektor Kehutanan .....	11
Daftar Pustaka.....	13

# Daftar Tabel

Bagan 1 Hubungan Negatif Antara Tingkat Korupsi dan Tingkat Deforestasi .....	5
Bagan 2 Peta Risiko Korupsi dalam Tahapan Perizinan di Provinsi Jambi.....	6
Bagan 3 Peta Risiko Korupsi dalam Tahapan Perizinan di Provinsi Jambi.....	7
Bagan 4 Peta Risiko Korupsi dalam Tahapan Perizinan di Provinsi Jambi.....	7
Bagan 5 Peta Risiko Korupsi dalam Tahapan Perizinan di Provinsi Jambi.....	8
Bagan 6 Peta Kualitas Tata Kelola Perizinan Sektor Kehutanan di Provinsi Jambi .....	10

# Ringkasan Eksekutif

Sektor kehutanan merupakan penggerak perekonomian nasional, namun dalam sepuluh tahun terakhir perannya terus menurun. Hal tersebut terjadi akibat buruknya tata kelola kehutanan. Tata kelola kehutanan jauh dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Tingginya prevalensi korupsi masih menandai buruknya tata kelola sektor kehutanan tersebut. Korupsi terjadi mulai dari peraturan-perundangan, proses teknis pemanfaatan hasil hutan, hingga penegakan hukum, tidak terkecuali sektor perizinan. Hingga 2014, tercatat sekitar 300 bupati terlibat kasus dugaan korupsi akibat perizinan sektor kehutanan. Akibat dugaan korupsi tersebut, negara mengalami peningkatan kerugian dari Rp 7 miliar di tahun 2004 menjadi Rp273 triliun di tahun 2007. Sebagai upaya pencegahan korupsi dalam perizinan kehutanan, Kementerian Kehutanan menjanjikan sistem perizinan usaha kehutanan yang efisien, transparan, dan partisipatif seiring penerapan sistem perizinan secara online. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan pengukuran *baseline* implementasi reformasi perizinan sektor kehutanan di Provinsi Jambi. Penelitian ini menunjukkan bahwa perizinan sektor kehutanan memiliki tingkat kerawanan beragam, mulai dari risiko tinggi, sedang, hingga rendah. Kerawanan sektor perizinan tersebut ditunjukkan oleh prevalensi suap tinggi, kualitas birokrasi perizinan lemah, transparansi lemah, akuntabilitas lemah, penegakan hukum lemah, dan tata kelola perusahaan lemah. Melalui penelitian ini Transparency International Indonesia (TII) merekomendasikan pemerintah Provinsi Jambi melakukan penguatan tata kelola perizinan sektor kehutanan melalui: implementasi kebijakan anti suap, peningkatan kualitas birokrasi perizinan, penguatan transparansi perizinan, penguatan akuntabilitas perizinan, penguatan penegakan hukum perizinan, dan penguatan tata kelola perusahaan.

# 1. Deforestasi, Tata Kelola Kehutanan, dan Risiko Korupsi Perizinan


Sektor kehutanan pernah menjadi penggerak perekonomian nasional, namun dalam sepuluh tahun terakhir perannya dalam perekonomian terus merosot<sup>1</sup>. Kemerosotan peran sektor kehutanan dipicu oleh deforestasi tinggi akibat pemanfaatan kayu yang berlebihan, perubahan kawasan hutan untuk kepentingan nonkehutanan baik yang direncanakan maupun akibat perambahan, kebakaran hutan, dan lain-lain (Dephut, 2005)<sup>2</sup>.

Tingginya tingkat deforestasi terjadi akibat buruknya tata kelola kehutanan. Pengelolaan hutan dan lahan oleh pemerintah daerah masih sangat jauh dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan hutan cenderung tertutup, menutup akses dan ruang bagi publik untuk berpartisipasi, minim akuntabilitas, serta kurangnya komitmen untuk mengkoordinasikan kegiatan. Hal ini sangat disayangkan mengingat saat ini kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam pemberian izin-izin pemanfaatan sumber daya hutan dan lahan justru semakin menguat (TAF, 2013).

Buruknya tata kelola kehutanan tersebut mengakibatkan tingginya potensi risiko korupsi. Hal ini dibuktikan dengan adanya korelasi negatif antara tingkat korupsi dengan tingkat deforestasi (lihat Bagan 1). Artinya, semakin bersih daerah, maka tingkat deforestasi semakin rendah. Tingginya tingkat deforestasi yang terkait pula dengan panjangnya rantai niaga kayu mengakibatkan besarnya campur tangan birokrasi dalam proses perniagaan kayu. Hal ini punya dua implikasi sekaligus: pertama, negara memiliki peran strategis dalam pengawasan; kedua, banyaknya peran pemerintah dalam proses pengawasan mengakibatkan banyak peluang terjadinya korupsi.

Risiko korupsi sektor kehutanan dapat terjadi di semua tahapan, tidak terkecuali perizinan. Aktor yang terlibat pun cukup banyak, mulai dari level legislatif, kementerian kehutanan, pengusaha, kepolisian, kejaksaan, hingga dinas kehutanan di daerah (TII, 2009).

Bagan 1 Hubungan Negatif Antara Tingkat Korupsi dan Tingkat Deforestasi



<sup>1</sup> Lihat [http://www.bappenas.go.id/index.php/download\\_file/view/15829/4692/?&kid=1399278191](http://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/15829/4692/?&kid=1399278191), akses 050514, 15.38 .

<sup>2</sup> Lihat <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/46618/2011awa-Ringkasan.pdf?sequence=11>, akses 20 Desember 2013, 14.44

Untuk meminimalisir risiko korupsi tersebut Kementerian Kehutanan menjanjikan proses perizinan usaha kehutanan yang efisien, transparan, dan partisipatif. Proses perizinan yang dahulu dilakukan secara manual, sehingga melalui birokrasi yang panjang dan waktu yang diperlukan juga sangat lama semua diganti dengan menggunakan sistem perizinan online.

Riset ini dilakukan untuk mendapatkan pengertian mendalam tentang tantangan dan peluang perbaikan atas capaian reformasi perizinan sektor kehutanan dalam satu tahun terakhir dengan mengambil studi kasus perizinan di Provinsi Jambi.

Pemilihan Provinsi Jambi didasari atas beberapa pertimbangan. Pertama, berdasar Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (2010), Provinsi Jambi memiliki tipologi risiko korupsi tinggi dan memiliki risiko korupsi lebih tinggi dibandingkan rerata nasional. Kedua, tingkat deforestasi Provinsi Jambi termasuk dalam kategori tinggi dan berada di atas rerata nasional. Ketiga, berdasar indeks kualitas tata kelola hutan jambi memiliki skor terbaik kedua nasional.

Ketiga pertimbangan diatas mengkonstruksi hipotesa bahwa berbekal pengelolaan sektor kehutanan yang baik, pemerintah Provinsi Jambi dapat menekan risiko korupsi dan menekan tingkat deforestasi. Keterkaitan antara deforestasi, tata kelola, dan risiko korupsi di Provinsi Jambi perlu didokumentasikan sebagai *lesson learned* bagi upaya untuk mengefektifkan reformasi perizinan usaha di daerah lain.

## 2. Peta Risiko Korupsi Perizinan Sektor Kehutanan

Terdapat 3 (tiga) jenis perizinan sektor kehutanan yang dievaluasi dalam riset ini, yakni Izin Usaha Hutan Alam (HA), Izin Usaha Hutan Tanaman Industri (HTI), dan Izin Usaha Hutan Desa (Hutan Desa); semuanya memiliki peta kerawanan yang beragam baik dari prevalensi serta magnitudenya.

Izin Hutan Desa memiliki tingkat risiko rendah. Hampir semua tahapan dalam proses penerbitan izin hutan desa menurut pengalaman pengusaha yang mengurus perizinan hutan desa memiliki risiko rendah. Izin Hutan Desa memiliki risiko rendah karena prevalensi pengusaha memiliki celah terjadi suap dan jumlah pembayaran suap dilakukan dalam nominal yang kecil.

Bagan 2 Peta Risiko Korupsi dalam Tahapan Perizinan di Provinsi Jambi

Hutan Alam								
	Pengurusan dokumen persyaratan ( <i>pre-registration</i> )	Pendaftaran perizinan ( <i>registration</i> )	Penilaian persyaratan administrasi dan teknis	Penerbitan SP-1	Penerbitan SP-2	<i>Drafting</i> SK	Pemenuhan Kewajiban ( <i>post-registration</i> )	Penerbitan SK
Prevalensi	41%	52%	58%	47%	47%	52%	52%	47%
Magnitudo (dalam ribuan, Rp)	500-10.000	500-10.000	500-10.000	500-10.000	500-10.000	500-10.000	500-10.000	10.000-100.000
Risk (dalam ribuan, Rp)	3.500-70.000	4.500-90.000	5.000-100.000	4.000-80.000	4.000-80.000	4.500-90.000	4.500-90.000	80.000-800.000
Kategori Risiko	Resiko Rendah	Resiko Sedang	Resiko Sedang	Resiko Sedang	Resiko Sedang	Resiko Sedang	Resiko Sedang	Resiko Sedang

Keterangan: Angka prevalensi yang ditampilkan dalam data merupakan angka persentase responden yang mengakui adanya praktik suap dalam tahapan perizinan. Angka magnitudo yang ditampilkan merupakan rentang jumlah pembayaran yang diakui keberadaannya oleh pengusaha. Sementara, risk merupakan hasil perkalian antara prevalensi suap dalam tahapan perizinan dengan magnitudo pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha. Angka risiko digunakan untuk menggambarkan besarnya risiko terjadinya praktik suap-menyuap dalam tiap tahapan perizinan. Dalam penelitian ini risiko dikategorikan menjadi tiga jenis: risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi.

Izin Hutan Alam memiliki tingkat risiko sedang. Hampir semua tahapan dalam proses penerbitan izin hutan alam memiliki risiko sedang, kecuali satu tahap dalam proses pengurusan dokumen persyaratan. Izin Hutan Alam memiliki risiko sedang karena pengusaha memiliki celah terjadi suap, sementara jumlah pembayaran suap dilakukan dalam nominal sedang.

Bagan 3 Peta Risiko Korupsi dalam Tahapan Perizinan di Provinsi Jambi

Hutan Tanaman Industri								
	Pengurusan dokumen persyaratan ( <i>pre-registration</i> )	Pendaftaran perizinan ( <i>registration</i> )	Penilaian persyaratan administrasi dan teknis	Penerbitan SP-1	Penerbitan SP-2	<i>Drafting</i> SK	Pemenuhan Kewajiban ( <i>post-registration</i> )	Penerbitan SK
Prevalensi	45%	54%	72%	63%	63%	63%	63%	63%
Magnitude (dalam ribuan, Rp)	500-10.000	500-10.000	500-10.000	500-10.000	500-10.000	500-10.000	500-10.000	10.000-100.000
Risk (dalam ribuan, Rp)	2.500-50.000	3.000-60.000	4.000-80.000	3.500-70.000	3.500-70.000	3.500-70.000	3.500-70.000	70.000-700.000
Kategori Risiko	Resiko Rendah	Resiko Sedang	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi	Resiko Tinggi

Keterangan: Data yang disajikan dalam tabel di atas diambil melalui *forum group discussion* dan pertanyaan terstruktur. Sumber informasi dari kajian ini adalah para pengusaha yang tergabung dalam asosiasi pengusaha hutan Indonesia (APHI) dan Indonesian Sawmill Work Association (ISWA) Provinsi Jambi. Angka prevalensi yang ditampilkan dalam data merupakan angka persentase responden yang mengakui adanya praktik suap dalam tahapan perizinan. Angka magnitude yang ditampilkan merupakan rentang jumlah pembayaran yang diakui keberadaannya oleh pengusaha. Sementara, risk merupakan hasil perkalian antara prevalensi suap dalam tahapan perizinan dengan magnitude pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha. Angka risiko digunakan untuk menggambarkan besarnya risiko terjadinya praktik suap-menyuap dalam tiap tahapan perizinan. Dalam penelitian ini risiko dikategorikan menjadi tiga jenis: risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi.

Risiko korupsi dalam proses penerbitan izin usaha Hutan Tanaman Industri dinilai lebih besar daripada jenis perizinan lain. Hal ini diakibatkan karena penetapan kawasan wilayah hutan untuk industri sering dimainkan oleh pengusaha dan pejabat publik untuk masuk dalam wilayah hutan produksi. Hal ini melanggar desain awal penetapan izin hutan tanaman industri yang diharapkan di tanah kritis.

Bagan 4 Peta Risiko Korupsi dalam Tahapan Perizinan di Provinsi Jambi

Hutan Desa								
	Pengurusan dokumen persyaratan ( <i>pre-registration</i> )	Pendaftaran perizinan ( <i>registration</i> )	Penilaian persyaratan administrasi dan teknis	Penerbitan SP-1	Penerbitan SP-2	<i>Drafting</i> SK	Pemenuhan Kewajiban ( <i>post-registration</i> )	Penerbitan SK
Prevalensi	37%	25%	37%	25%	25%	25%	12%	12%
Magnitude (dalam ribuan, Rp)	500-10.000	500-10.000	500-10.000	500-10.000	500-10.000	500-10.000	<500	n.a
Risk (dalam ribuan, Rp)	1.500-30.000	1.000-20.000	1.500-30.000	1.000-20.000	1.000-20.000	1.000-20.000	0-500	n.a
Kategori Risiko	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah	Resiko Rendah	n.a

Keterangan: Data yang disajikan dalam tabel di atas diambil melalui *forum group discussion* dan pertanyaan terstruktur. Sumber informasi dari kajian ini adalah para pengusaha yang tergabung dalam asosiasi pengusaha hutan Indonesia (APHI) dan Indonesian Sawmill Work Association (ISWA) Provinsi Jambi. Angka prevalensi yang ditampilkan dalam data merupakan angka persentase responden yang mengakui adanya praktik suap dalam tahapan perizinan. Angka magnitude yang ditampilkan merupakan rentang jumlah pembayaran yang diakui keberadaannya oleh pengusaha. Sementara, risk merupakan hasil perkalian antara prevalensi suap dalam tahapan perizinan dengan magnitude pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha. Angka risiko digunakan untuk menggambarkan besarnya risiko terjadinya praktik suap-menyuap dalam tiap tahapan perizinan. Dalam penelitian ini risiko dikategorikan menjadi tiga jenis: risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi.



Izin Sektor Kehutanan Lain yang meliputi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), dan lainnya memiliki tingkat risiko korupsi rendah. Hampir semua tahapan dalam proses penerbitan izin sektor kehutanan lain memiliki risiko rendah, kecuali tiga tahapan dalam proses pengurusan dokumen persyaratan administrasi teknis, penerbitan SP-1, dan penerbitan SP-2 memiliki risiko sedang. Izin Sektor Kehutanan Lainnya memiliki risiko rendah karena pengusaha memiliki celah terjadi suap, sementara jumlah pembayaran suap dilakukan dalam nominal sedang.

Bagan 5 **Peta Risiko Korupsi dalam Tahapan Perizinan di Provinsi Jambi**

Perizinan Sektor Kehutanan Lainnya (IPPKH, RE, dll)								
	Pengurusan dokumen persyaratan (pre-registration)	Pendaftaran perizinan (registration)	Penilaian persyaratan administrasi dan teknis	Penerbitan SP-1	Penerbitan SP-2	Drafting SK	Pemenuhan Kewajiban (post-registration)	Penerbitan SK
Prevalensi	30%	30%	50%	50%	50%	40%	40%	40%
Magnitude (dalam ribuan, Rp)	500-10.000	500-10.000	500-10.000	500-10.000	500-10.000	500-10.000	500-10.000	500-10.000
Risk (dalam ribuan, Rp)	1.500-30.000	1.500-30.000	2.500-50.000	2.500-50.000	2.500-50.000	2.000-40.000	2.000-40.000	2.000-40.000
Kategori Risiko	Risiko Rendah	Risiko Rendah	Risiko Sedang	Risiko Sedang	Risiko Sedang	Risiko Rendah	Risiko Rendah	Risiko Rendah

Keterangan: Data yang disajikan dalam tabel di atas diambil melalui *forum group discussion* dan pertanyaan terstruktur. Sumber informasi dari kajian ini adalah para pengusaha yang tergabung dalam asosiasi pengusaha hutan Indonesia (APHI) dan Indonesian Sawmill Work Association (ISWA) Provinsi Jambi. Angka prevalensi yang ditampilkan dalam data merupakan angka persentase responden yang mengakui adanya praktik suap dalam tahapan perizinan. Angka magnitude yang ditampilkan merupakan rentang jumlah pembayaran yang diakui keberadaannya oleh pengusaha. Sementara, risk merupakan hasil perkalian antara prevalensi suap dalam tahapan perizinan dengan magnitude pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha. Angka risiko digunakan untuk menggambarkan besarnya risiko terjadinya praktik suap-menyuap dalam tiap tahapan perizinan. Dalam penelitian ini risiko dikategorikan menjadi tiga jenis: risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi.

### 3. Peta Tata Kelola Perizinan Sektor Kehutanan

Dalam penelitian ini dimensi tata kelola perizinan sektor usaha diukur menggunakan 7 (tujuh) dimensi utama: prevalensi suap, kualitas birokrasi, transparansi perizinan, akuntabilitas, penegakan hukum, kepercayaan publik, dan kualitas tata kelola perusahaan.

Untuk penilaian dimensi prevalensi suap, Provinsi Jambi memiliki skor 2,48 dan berada di bawah rerata 3,00. Potensi pembayaran suap dilakukan dengan motivasi beragam, seperti untuk mengamankan investasi, mendapatkan lahan di hutan produksi dengan skala yang lebih luas, mempercepat proses perizinan, dan meminimalisir ketidakpastian hukum.

Sementara, untuk penilaian dimensi kualitas birokrasi perizinan, Provinsi Jambi memiliki skor 2,10 dan berada di bawah rerata 3,00. Kualitas perizinan menunjukkan indikasi perbaikan sejak penerapan sistem perizinan online. Namun, komitmen lembaga perizinan untuk meminimalisir risiko suap belum dirasakan efektif karena tidak adanya janji integritas pegawai perizinan, rendahnya komitmen menjaga komitmen untuk menjaga integritas, dan yang paling penting tidak adanya sistem pengendalian etik yang menjamin kepatuhan pegawai.

Hasil penilaian dimensi transparansi perizinan, Provinsi Jambi memiliki skor 2,41 dan berada di bawah rerata 3,00. Lemahnya aspek transparansi perizinan ini diakibatkan oleh ketiadaan standard pelayanan yang berujung pada ketidakjelasan *standardisasi prosedur, waktu, dan biaya* dalam pelayanan perizinan. Hal ini didukung oleh ketiadaan *dedicated person* yang melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi perizinan.

Hasil penilaian dimensi akuntabilitas perizinan, Provinsi Jambi memiliki skor 2,30 dan berada di bawah rerata 3,00. Lemahnya akuntabilitas pelayanan perizinan diakibatkan oleh ketidaksesuaian antara *Standard Operating Procedure (SOP)* dan prakteknya. Ketiadaan sistem yang mampu melakukan tracking proses perizinan mengakibatkan ketidakjelasan tahapan perizinan hingga penundaan berlarut dalam proses perizinan.

Hasil penilaian dimensi penegakan hukum, Provinsi Jambi memiliki skor 2,50 dan berada di bawah rerata 3,00. Meski pemerintah memandatkan penyedia layanan publik memiliki SPM dan SOP dalam penyediaan layanan, tetapi sering berujung pada pengabaian *standard operating procedure* yang telah ditetapkan. Sayangnya pelanggaran prosedur tersebut belum disertai penegakan terhadap pelanggaran hukum yang cepat dan memiliki efek jera.

Penilaian dimensi kepercayaan publik perizinan, Provinsi Jambi memiliki skor 2,05 dan berada di bawah rerata 3,00. Ketidakjelasan dan ketidaksesuaian layanan perizinan dengan standard layanan sering berujung pada ketidakpuasan pengusaha terhadap layanan perizinan. Jalur penanganan keluhan masyarakat yang disediakan oleh lembaga perizinan belum dijadikan media resolusi efektif untuk menyelesaikan keluhan tentang layanan perizinan.

Penilaian dimensi tata kelola perusahaan, Provinsi Jambi memiliki skor 2,70 dan berada di bawah rerata 3,00. Lemahnya kualitas tata kelola perusahaan ditandai dengan masih tingginya kemauan pengusaha untuk membayar lebih untuk mempercepat proses penerbitan izin usaha. Tidak jelaskan aturan perusahaan terkait pembayaran uang ekstra kepada pejabat publik dan pegawai negeri sipil mengakibatkan praktek suap masih terus terjadi.

## Bagan 6 **Peta Kualitas Tata Kelola Perizinan Sektor Kehutanan di Provinsi Jambi**

Dimensi	Kriteria Penilaian	Skor	Keterangan	Rekomendasi
Prevalensi Suap Perizinan dan Nonperizinan	1= Praktik Suap Lazim, 4= Praktik Suap Tidak Lazim	2,48	Dibawah Rerata	Kementerian/Provinsi/Kabupaten/Kota: Penurunan prevalensi suap perizinan 1. Melakukan pengukuran prevalensi suap layanan publik.
Kualitas Birokrasi Perizinan	1= Kualitas Birokrasi Rendah, 4= Kualitas Birokrasi Tinggi	2,10	Dibawah Rerata	Kementerian/Provinsi/Kabupaten/Kota: Terkoordinasinya aturan terkait perizinan sektor kehutanan 1. membuat maklumat integritas layanan (ethic, pengawas internal, ) 2. memetakan regulasi yang tumpang tindih baik di level nasional maupun daerah 3. menstandarisasi SOP dan SPM instansi-instansi terkait perizinan
Transparansi Perizinan	1=Transparansi Rendah, 4=Transparansi Tinggi	2,41	Dibawah Rerata	Kementerian/Provinsi/Kabupaten/Kota: Peningkatan transparansi pelayanan perizinan melalui upaya 1. meningkatkan akses informasi perizinan, 2. menguatkan pelayanan melalui akses peta dasar, 3. meningkatkan keterbukaan proses penerbitan izin melalui sistem perizinan online
Akuntabilitas Perizinan	1=Akuntabilitas Rendah, 4=Akuntabilitas Tinggi	2,30	Dibawah Rerata	Kementerian/Provinsi/Kabupaten/Kota: Peningkatan akuntabilitas pelayanan perizinan melalui upaya integrasi perencanaan, penerbitan izin, pengawasan izin.
Penegakan Hukum Perizinan	1=Penegakan Hukum Lemah, 4=Penegakan Hukum Tinggi	2,50	Berhimpit Rerata	Kementerian/Provinsi/Kabupaten/Kota: Terlaksananya penegakan hukum terhadap perizinan yang tidak sesuai peruntukannya, 1. menyediakan data base perizinan tidak sesuai peruntukan 2. menyediakan statistik penegakan hukum
Kepercayaan Publik	1=Kepercayaan Publik Lemah, 4=Kepercayaan Publik Tinggi	2,05	Dibawah Rerata	Kementerian/Provinsi/Kabupaten/Kota: Tersedianya mekanisme keluhan masyarakat dan jaminan penyelesaiannya 1. menyediakan portal keluhan masyarakat 2. menyediakan maklumat penanganan keluhan
Corporate Governance	1=Corporate Governance Lemah, 4=Corporate Governance Kuat	2,70	Diatas Rerata	Kementerian/Provinsi/Kabupaten/Kota dan Asosiasi Pengusaha: Peningkatan Kualitas Tata Kelola Perusahaan Sektor Kehutanan 1. membuat regulasi yang mewajibkan aspek pengelolaan integritas dalam proses bisnis sektor kehutanan. Asosiasi Bisnis/Pengusaha 1. mengimplementasikan pengelolaan integritas dalam proses bisnis sektor kehutanan.

Keterangan: Data yang disajikan dalam tabel di atas diambil melalui *forum group discussion* dan pertanyaan terstruktur. Sumber informasi dari kajian ini adalah para pengusaha yang tergabung dalam asosiasi pengusaha hutan Indonesia (APHI) dan Indonesian Sawmill Work Association (ISWA) Provinsi Jambi. Skor masing-masing dimensi dihitung menggunakan teknik skala ulang dalam rentang 1-4, kemudian rerata sederhana dari jawaban para narasumber.

## 4. Rekomendasi terhadap Penguatan Tata Kelola Sektor Kehutanan

Dari paparan di atas didapati simpulan bahwa tata kelola perizinan di sektor kehutanan di Provinsi Jambi masih dilingkupi potensi risiko korupsi dengan tingkat kerawanan beragam. Risiko korupsi perizinan memiliki kerawanan mulai rentang tinggi, sedang, hingga rendah.

Tingginya risiko korupsi terjadi di hampir semua jenis perizinan sektor kehutanan, khususnya Izin Usaha Hutan Alam (HA), Izin Usaha Hutan Tanaman Industri (HTI), dan Izin Usaha Hutan Desa (Hutan Desa), dan perizinan sektor kehutanan lainnya.

Tingginya potensi risiko korupsi di sektor kehutanan diakibatkan oleh masih tingkat kualitas tata kelola perizinan yang lemah: prevalensi suap tinggi, kualitas birokrasi rendah, transparansi rendah, akuntabilitas rendah, penegakan hukum rendah, kepercayaan publik rendah, penegakan hukum, dan tata kelola perusahaan lemah.

Secara umum penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Jambi melakukan Penguatan Aksi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi Daerah. Dalam konteks bisnis dan investasi, masih tingginya prevalensi suap dalam pelayanan perizinan merupakan *symptom* kondisi bisnis di sektor kehutanan yang kurang kompetitif. Suap digunakan sebagai upaya mengamankan iklim dunia usaha agar tetap menguntungkan, dan memberikan kepastian hukum.

Dalam konteks menjaga iklim investasi yang kompetitif di daerah Stranas PPK daerah dapat digunakan sebagai kerangka acuan strategi pencegahan, penegakan hukum, harmonisasi peraturan, dan peningkatan budaya anti korupsi untuk menghentikan praktik suap menyuap dan korupsi.

Secara spesifik, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi Kementerian/Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan:

1. Penurunan prevalensi suap dalam proses perizinan dan layanan publik lainnya. Upaya penurunan prevalensi korupsi dapat diinisiasi melalui pengukuran baseline risiko suap dalam proses pelayanan publik. Pengukuran risiko suap pelayanan publik ini diperlukan untuk menyusun strategi pencegahan dan mengevaluasi dampak kebijakan yang telah diimplementasikan.
2. Peningkatan Kualitas Birokrasi Perizinan. Buruknya kualitas birokrasi perizinan ditandai oleh dua aspek: pertama, kompleksitas prosedur penerbitan izin usaha dan banyaknya otorisasi terkait perizinan dengan instansi terkait; kedua, lemahnya sistem integritas layanan publik. Upaya peningkatan kualitas birokrasi perizinan perlu dilakukan melalui harmonisasi regulasi terkait perizinan yang tumpang tindih dan implementasi sistem pengelolaan integritas pelayanan yang mampu melakukan kontrol terhadap pelanggaran integritas yang dilakukan oleh penyedia pelayanan perizinan.
3. Penguatan transparansi perizinan. Upaya untuk meningkatkan transparansi perizinan dapat dilakukan melalui penyusunan standard operating procedure yang memuat informasi tentang waktu, prosedur, dan biaya. Akses masyarakat terhadap informasi waktu, prosedur, dan biaya perizinan perlu dibuka melalui media yang mudah dijangkau.
4. Penguatan akuntabilitas perizinan.

Lemahnya akuntabilitas pelayanan perizinan diakibatkan oleh ketidaksesuaian antara *Standard Operating Procedure (SOP)* dan implementasinya. Ketiadaan sistem yang mampu melakukan tracking proses perizinan mengakibatkan ketidakjelasan tahapan perizinan hingga penundaan berlarut dalam proses perizinan. Terlepas dari sistem yang mampu

melakukan tracking perizinan, proses penerbitan perizinan perlu terintegrasi dengan perencanaan investasi, penerbitan izin, dan pengawasan izin.

5. Penguatan penegakan hukum.  
Lemahnya penegakan hukum yang berbentuk rendahnya conviction rate dan cepat hukuman kurungan memberikan celah pelanggaran praktik korupsi. Tidak adanya lembaga pengawas yang independen dalam perizinan mengakibatkan birokratisasi perizinan masih lazim terjadi pada rezim pelayanan publik saat ini.
6. Lemahnya kepercayaan publik.

Ketidajelasan dan ketidaksesuaian layanan perizinan dengan standard layanan sering berujung pada ketidakpuasan pengusaha terhadap layanan perizinan. Jalur penanganan keluhan masyarakat yang disediakan oleh lembaga perizinan belum dijadikan media resolusi efektif untuk menyelesaikan keluhan tentang layanan perizinan.

7. Penguatan sistem integritas perusahaan. Perusahaan memiliki peran sangat vital dalam proses terjadinya transaksi suap-menyuap. Perusahaan di daerah yang sering berhadapan dengan stakeholder di daerah perlu memiliki dan menerapkan program pengelolaan integritas sehingga tidak terjebak sebagai pembayar suap. Godaan bagi para pengusaha untuk mendapatkan manfaat bisnis jangka pendek perlu dimasukkan dalam analisa risiko bisnis. Namun dengan konsideransi bahwa pembayaran tersebut perusahaan bersangkutan menanggung risiko yang lebih besar baik dalam hal kerusakan nama baik perusahaan, moral staf, kolega bisnis, dan relasi dengan pemerintah.

# Daftar Pustaka

- 1) Anonim, 2011, *Briber Payer Index 2011*, Transparency International. Berlin.
- 2) Anonim, 2009, *Global Corruption Report: Corruption and Private Sector*, Transparency International. Berlin.
- 3) Anonim, 2009, *Forest Governance Integrity*, Transparency International Indonesia. Jakarta.
- 4) Anonim, 2002, *Laporan Midterm Review Program Pengembangan Kelembagaan Hutan Kemasyarakatan*, Capable, Jakarta.
- 5) -----, 2001, *Otonomi Sumberdaya Hutan*, Debut Press, Yogyakarta.
- 6) Burki, 1997, *Corruption Around the World*.
- 7) Calister, 1999, *Corrupt And Illegal Activities In The Forest Sektor*, World Bank, Washington DC.
- 8) dellaPorta dan Vanucci, 1997
- 9) Goel, R., and Rich, D., 1989, *on the economic incentives for taking bribes*, Public Choice 61:269-275
- 10) Kwok, Koyunen, C. and Yilmaz, R. 2009. *The Impact of Corruption on Deforestation: a Cross-Country Evidence*. The Journal of Developing Ideas. Spring 2009
- 11) Ribbot, C. J. 2000. *Democratic Decentralisation of Natural Resources: Institutionalizing Popular Participation*. World Resources Institute. Washington D.C.
- 12) Robison, Richard, 1986, Indonesia. *Rise of Capital*
- 13) Ross, M.L. 2001. *Timber Booms and Institutional Breakdown in Southeast Asia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- 14) Rose-Ackerman, 1999:23, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*, Cambridge University Press. New York
- 15) Schmid A A. 1987. *Property, Power, and Public Choice. An Inquiry into Law and Economics*, Second Edition. New York : Praeger.
- 16) Tanzi, Vito. 1998, *Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope, and Cures*. IMF Working Paper. Washington DC
- 17) Warsi-Documentation, 2013

Transparency International Indonesia (TII)  
Jalan Senayan Bawah No. 17, Rawa Barat, Blok S,  
Kebayoran Baru Jakarta Selatan, 12180, Indonesia  
Telepon: (62-21) 720-8515 Fax: (62-21) 7267815  
Website: [www.ti.or.id](http://www.ti.or.id) Email: [info@ti.or.id](mailto:info@ti.or.id)